



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 223 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA WIRADADI KECAMATAN SOKARAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;

c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA WIRADADI KECAMATAN SOKARAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja.

BAB II
BATAS DESA WIRADADI

Pasal 3

Batas Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Karangnanas dan Desa Karangkedawung Kecamatan Sokaraja;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Karangkedawung dan Desa Kalikidang Kecamatan Sokaraja;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Sokawera Kecamatan Patikraja; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan.

Pasal 4

Batas Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja dan Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Wiradadi, Desa Karangkedawung dan Desa Karangnanas yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2003-19.2017-000 dengan koordinat 7° 27' 7,318" LS dan 109° 16' 23,363" BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-001 dengan koordinat 7° 27' 22,705" LS dan 109° 16' 19,427" BT;
 2. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-002 dengan koordinat 7° 27' 18,591" LS dan 109° 16' 13,036" BT;
 3. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-003 dengan koordinat 7° 27' 18,516" LS dan 109° 16' 6,224" BT;
 4. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-004 dengan koordinat 7° 27' 21,033" LS dan 109° 16' 6,164" BT;
 5. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-004 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-005 dengan koordinat 7° 27' 21,452" LS dan 109° 16' 5,195" BT;

6. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-005 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi pemukiman hingga bertemu as Jalan Menteri Supeno yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-006 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 22,771''$ LS dan $109^{\circ} 16' 3,807''$ BT;
 7. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-006 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Menteri Supeno hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-007 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 32,896''$ LS dan $109^{\circ} 16' 14,711''$ BT;
 8. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-007 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi pemukiman hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-008 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 36,066''$ LS dan $109^{\circ} 16' 13,795''$ BT;
 9. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-008 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi permukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-009 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 39,449''$ LS dan $109^{\circ} 16' 12,767''$ BT;
 10. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-009 dilanjutkan ke arah barat melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-010 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 39,049''$ LS dan $109^{\circ} 16' 11,195''$ BT;
 11. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-010 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Bendungan Bener yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-011 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 38,559''$ LS dan $109^{\circ} 16' 7,704''$ BT;
 12. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-011 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Bener hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-012 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 40,429''$ LS dan $109^{\circ} 16' 8,149''$ BT;
 13. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-012 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-013 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 51,302''$ LS dan $109^{\circ} 15' 48,626''$ BT; dan
 14. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-013 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Wiradadi, Desa Karangnanas dan Kelurahan Teluk yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-24.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 58,468''$ LS dan $109^{\circ} 15' 8,417''$ BT.
- b. Batas Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja dan Desa Karangkedawung Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Wiradadi, Desa Karangkedawung dan Desa Karangnanas yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2003-19.2017-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 7,318''$ LS dan $109^{\circ} 16' 23,363''$ BT ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2002-

- 19.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 7,058''$ LS dan $109^{\circ} 16' 32,189''$ BT;
 2. dari TK 33.02.19.2002-19.2003-001 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 26,608''$ LS dan $109^{\circ} 16' 34,703''$ BT;
 3. dari TK 33.02.19.2002-19.2003-002 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 30,171''$ LS dan $109^{\circ} 16' 26,360''$ BT;
 4. dari TK 33.02.19.2002-19.2003-003 dilanjutkan ke arah selatan melintasi permukiman hingga bertemu as Jalan Menteri Supeno yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2003-004 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 31,965''$ LS dan $109^{\circ} 16' 26,689''$ BT;
 5. dari TK 33.02.19.2002-19.2003-004 dilanjutkan ke arah selatan melintasi permukiman hingga bertemu as jalan Muntang Perjuangan yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2003-005 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 34,203''$ LS dan $109^{\circ} 16' 26,867''$ BT;
 6. dari TK 33.02.19.2002-19.2003-005 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Muntang Perjuangan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2003-006 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 34,911''$ LS dan $109^{\circ} 16' 46,116''$ BT; dan
 7. dari TK 33.02.19.2002-19.2003-006 dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalikidang, Desa Wiradadi dan Desa Karangkedawung yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2002-19.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 35,236''$ LS dan $109^{\circ} 16' 49,396''$ BT.
- c. Batas Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja dan Desa Kalikidang Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kalikidang, Desa Wiradadi dan Desa Karangkedawung yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2002-19.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 35,236''$ LS dan $109^{\circ} 16' 49,396''$ BT ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 37,215''$ LS dan $109^{\circ} 16' 49,550''$ BT;
 2. dari TK 33.02.19.2001-19.2002-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan Perumahan yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 36,842''$ LS dan $109^{\circ} 16' 44,029''$ BT;
 3. dari TK 33.02.19.2001-19.2002-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Perumahan Kalikidang hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 38,362''$ LS dan $109^{\circ} 16' 43,497''$ BT;
 4. dari TK 33.02.19.2001-19.2002-003 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as jalan hingga bertemu

- perumahan yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 38,318''$ LS dan $109^{\circ} 16' 41,858''$ BT;
5. dari TK 33.02.19.2001-19.2002-004 dilanjutkan ke arah selatan melintasi perumahan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 46,236''$ LS dan $109^{\circ} 16' 40,853''$ BT;
 6. dari TK 33.02.19.2001-19.2002-005 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 45,097''$ LS; $109^{\circ} 16' 38,835''$ BT;
 7. dari TK 33.02.19.2001-19.2002-006 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 57,270''$ LS dan $109^{\circ} 16' 22,728''$ BT;
 8. dari TK 33.02.19.2001-19.2002-007 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2002-008 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 58,906''$ LS dan $109^{\circ} 16' 23,011''$ BT;
 9. dari TK 33.02.19.2001-19.2002-008 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2002-009 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 58,129''$ LS dan $109^{\circ} 16' 11,860''$ BT;
 10. dari TK 33.02.19.2001-19.2002-009 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2002-010 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 58,230''$ LS dan $109^{\circ} 15' 54,054''$ BT;
 11. dari TK 33.02.19.2001-19.2002-010 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Kali Sanggup yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2002-011 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 0,946''$ LS dan $109^{\circ} 15' 52,224''$ BT;
 12. dari TK 33.02.19.2001-19.2002-011 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Sanggup hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2002-012 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 3,441''$ LS dan $109^{\circ} 15' 58,118''$ BT;
 13. dari TK 33.02.19.2001-19.2002-012 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2002-013 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 6,571''$ LS dan $109^{\circ} 15' 58,160''$ BT;
 14. dari TK 33.02.19.2001-19.2002-013 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2002-014 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 25,775''$ LS dan $109^{\circ} 15' 28,237''$ BT; dan
 15. dari TK 33.02.19.2001-19.2002-014 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan hingga bertemu

simpul batas antara Desa Sokawera, Desa Kalikidang, dan Desa Wiradadi yang terletak pada TK 33.02.12.2002-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat 7° 28' 36,889" LS dan 109° 15' 25,138" BT.

- d. Batas Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja dan Desa Sokawera Kecamatan Patikraja dimulai dari simpul batas antara Desa Sokawera, Desa Kalikidang dan Desa Wiradadi yang terletak pada TK 33.02.12.2002-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat 7° 28' 36,889" LS dan 109° 15' 25,138" BT ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Sokawera, Desa Wiradadi dan Kelurahan Teluk yang terletak pada TK 33.02.12.2002-19.2002-24.1002-000 dengan koordinat 7° 28' 30,834" LS dan 109° 15' 6,291" BT.
- e. Batas Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja dan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan dimulai dari simpul batas antara Desa Sokawera, Desa Wiradadi dan Kelurahan Teluk yang terletak pada TK 33.02.12.2002-19.2002-24.1002-000 dengan koordinat 7° 28' 30,834" LS dan 109° 15' 6,291" BT ke arah utara menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Wiradadi, Desa Karangnanas dan Kelurahan Teluk yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-24.1002-000 dengan koordinat 7° 27' 58,468" LS dan 109° 15' 8,417" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 224

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



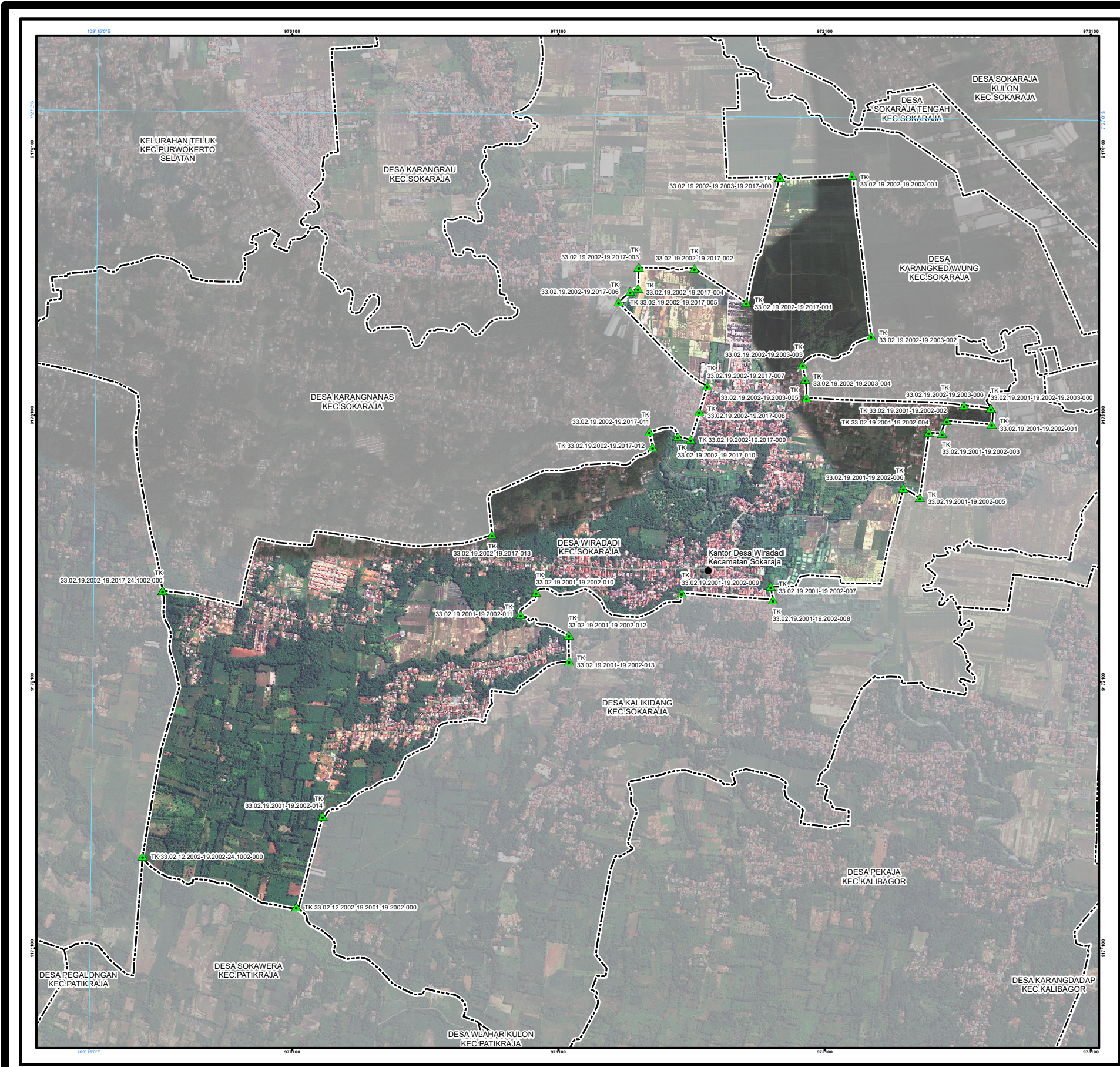
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA WIRADADI KECAMATAN SOKARAJA

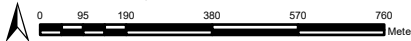


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.19.2002

DESA WIRADADI
KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:16,680



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumas.kab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik peta diunduh oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (m)	Y (m)
1	TK 33.02.19.2002-19.2003-19.2017-000	7° 27' 7.118" LS	109° 16' 21.361" BT	308430	9175907
2	TK 33.02.19.2002-19.2017-001	7° 27' 22.705" LS	109° 16' 19.427" BT	309311	9175434
3	TK 33.02.19.2002-19.2017-002	7° 27' 18.591" LS	109° 16' 13.036" BT	309114	9175560
4	TK 33.02.19.2002-19.2017-003	7° 27' 18.516" LS	109° 16' 6.224" BT	308906	9175661
5	TK 33.02.19.2002-19.2017-004	7° 27' 21.031" LS	109° 16' 6.164" BT	308904	9175484
6	TK 33.02.19.2002-19.2017-005	7° 27' 21.452" LS	109° 16' 5.195" BT	308874	9175471
7	TK 33.02.19.2002-19.2017-006	7° 27' 22.771" LS	109° 16' 3.807" BT	308832	9175430
8	TK 33.02.19.2002-19.2017-007	7° 27' 33.866" LS	109° 16' 14.711" BT	309168	9175121
9	TK 33.02.19.2002-19.2017-008	7° 27' 36.066" LS	109° 16' 13.795" BT	309140	9175023
10	TK 33.02.19.2002-19.2017-009	7° 27' 39.449" LS	109° 16' 12.767" BT	309109	9174919
11	TK 33.02.19.2002-19.2017-010	7° 27' 39.049" LS	109° 16' 11.195" BT	309060	9174911
12	TK 33.02.19.2002-19.2017-011	7° 27' 38.559" LS	109° 16' 7.704" BT	308953	9174846
13	TK 33.02.19.2002-19.2017-012	7° 27' 40.429" LS	109° 16' 8.149" BT	308967	9174888
14	TK 33.02.19.2002-19.2017-013	7° 27' 51.302" LS	109° 15' 48.626" BT	308370	9174552
15	TK 33.02.19.2002-19.2017-14.1002-000	7° 27' 58.468" LS	109° 15' 4.417" BT	307138	9174327
16	TK 33.02.19.2002-19.2003-19.2017-000	7° 27' 7.118" LS	109° 16' 21.361" BT	308430	9175907
17	TK 33.02.19.2002-19.2003-001	7° 27' 7.058" LS	109° 16' 32.189" BT	309700	9175917
18	TK 33.02.19.2002-19.2003-002	7° 27' 26.608" LS	109° 16' 34.703" BT	309780	9175316
19	TK 33.02.19.2002-19.2003-003	7° 27' 30.171" LS	109° 16' 26.360" BT	309524	9175206
20	TK 33.02.19.2002-19.2003-004	7° 27' 31.965" LS	109° 16' 26.689" BT	309535	9175151
21	TK 33.02.19.2002-19.2003-005	7° 27' 34.203" LS	109° 16' 26.867" BT	309540	9175082
22	TK 33.02.19.2002-19.2003-006	7° 27' 34.911" LS	109° 16' 46.116" BT	310131	9175062
23	TK 33.02.19.2002-19.2003-19.2003-000	7° 27' 35.286" LS	109° 16' 49.396" BT	310231	9175053
24	TK 33.02.19.2002-19.2003-19.2003-000	7° 27' 35.236" LS	109° 16' 49.396" BT	310231	9175053
25	TK 33.02.19.2002-19.2003-001	7° 27' 37.215" LS	109° 16' 49.550" BT	310236	9174992
26	TK 33.02.19.2002-19.2003-002	7° 27' 36.842" LS	109° 16' 44.020" BT	310067	9175003
27	TK 33.02.19.2002-19.2003-003	7° 27' 38.362" LS	109° 16' 43.497" BT	310051	9174996
28	TK 33.02.19.2002-19.2003-004	7° 27' 38.318" LS	109° 16' 41.858" BT	310001	9174957
29	TK 33.02.19.2002-19.2003-005	7° 27' 46.236" LS	109° 16' 40.853" BT	309971	9174714
30	TK 33.02.19.2002-19.2003-006	7° 27' 45.097" LS	109° 16' 38.833" BT	309909	9174749
31	TK 33.02.19.2002-19.2003-007	7° 27' 57.270" LS	109° 16' 22.728" BT	308416	9174373
32	TK 33.02.19.2002-19.2003-008	7° 27' 58.906" LS	109° 16' 23.011" BT	308425	9174323
33	TK 33.02.19.2002-19.2003-009	7° 27' 58.129" LS	109° 16' 11.860" BT	308083	9174345
34	TK 33.02.19.2002-19.2003-010	7° 27' 58.280" LS	109° 15' 54.054" BT	308537	9174340
35	TK 33.02.19.2002-19.2003-011	7° 28' 0.846" LS	109° 15' 52.224" BT	308481	9174256
36	TK 33.02.19.2002-19.2003-012	7° 28' 3.441" LS	109° 15' 58.118" BT	308662	9174180
37	TK 33.02.19.2002-19.2003-013	7° 28' 6.571" LS	109° 15' 58.160" BT	308664	9174084
38	TK 33.02.19.2002-19.2003-014	7° 28' 25.775" LS	109° 15' 28.237" BT	307749	9173450
39	TK 33.02.19.2002-19.2003-015	7° 28' 36.889" LS	109° 15' 25.138" BT	307655	9173149
40	TK 33.02.19.2002-19.2003-016	7° 28' 36.889" LS	109° 15' 25.138" BT	307655	9173149
41	TK 33.02.19.2002-19.2003-017	7° 28' 30.834" LS	109° 15' 2.291" BT	307077	9173312
42	TK 33.02.19.2002-19.2003-018	7° 28' 30.834" LS	109° 15' 2.291" BT	307077	9173312
43	TK 33.02.19.2002-19.2017-24.1002-000	7° 27' 58.468" LS	109° 15' 4.417" BT	307138	9174327

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Keesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kespepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO